

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Distribusi Zakat Produktif

1. Distribusi Zakat

Distribusi zakat sudah ada hukumnya di dalam Al-Qur' an yaitu :

Q.S At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي سَبِيلِ
رِقَابِ الْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ أَوْلَىٰ سَبِيلًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

Seperti sudah disebutkan, sasaran (*masarif*) zakat sudah ditentukan dalam Surah at-Taubah, yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat

ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.¹

Q.S Al-Baqarah Ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya :

“ Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa

Berdasarkan Fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional II, tentang Zakat Kontemporer yang

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa,2016), h. 510

diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 11 Dzulqa'dah 1409 H, bertepatan dengan 4/6/1989 M menjelaskan pada dasarnya penyaluran zakat dilakukan kepada *mustahiq* di tempat pemungutannya sendiri, kemudian baru ditransfer ke luar daerah pemungutan bila masih terdapat kelebihan, kecuali dalam masa-masa paceklik dan bencana yang dapat ditransfer sesuai urutan prioritas yang paling membutuhkan, sama halnya dengan pendapat Imam al-Mawardi.

Para ulama berbeda pendapat dalam pembagiannya apakah sudah sah apabila diserahkan kepada salah satu atau beberapa *mustahiq* saja sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa zakat itu mesti dibagi secara merata di antara *mustahiq* yang delapan.²

Ulama madzhab Syafi'i berpendapat: Wajib mengeluarkan zakat (*fitriah* dan *maal*) kepada delapan kelompok, berdasarkan ayat tersebut. Ayat tersebut menyandarkan semua zakat kepada delapan kelompok dengan memakai huruf *lam* yang berarti memiliki/memilikkan. Dan Allah juga menghubungkan antara satu kelompok dengan lainnya dengan menggunakan huruf *wawu 'athaf* yang berarti *syirkah* (bersama-sama). Hal itu menunjukkan bahwa semua

² Abu Ubaid Al-Qasim, *Kitabu Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2019), h. 696

bentuk zakat dimiliki oleh semua kelompok dengan hak yang sama.³

Untuk bagian fakir setengah bagiannya diberikan kepada mereka yang berperang di jalan Allah, setengah bagiannya lagi diberikan kepada fakir yang tidak ikut serta dalam perang seperti mereka yang menderita sakit lumpuh dan orang yang tidak bisa ikut berperang berdasarkan alasan syar'i. Bagian miskin, setengah diberikan kepada mereka yang menderita sakit dan tidak bisa berusaha, setengahnya lagi kepada mereka yang meminta-minta dan meminta makanan.⁴

Bagian *amil* zakat dilihat dari usahanya dan prestasinya dalam memungut zakat secara amanah dan *iffah*. Kemudian diberikan bagian zakat sesuai dengan tugas yang telah dijalankannya, dan sesuai dengan usahanya di dalam pengumpulan zakat, ataupun sejumlah yang diberikan oleh imam, berpedoman atas kerja yang dilakukan olehnya, atau sebesar biaya pulang pergi selama mengurusnya. Menurut, Imam al-Mawardi, Allah *Ta'ala* menentukan gaji mereka berasal dari uang zakat, agar tidak ada lagi selain zakat yang diambil dari para *muzakki* (pembayar zakat). Jatah mereka diberikan kepada mereka dan besarnya sesuai gaji orang-orang selevel dengan

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern* (Surabaya: Penerbit Bintang, 2014), h. 139

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern* (Surabaya: Penerbit Bintang, 2014), h. 152

mereka. Jika jatah mereka lebih banyak daripada orang-orang yang selevel dengan mereka, kelebihanannya diberikan kepada penerima zakat yang lain. Jika jatah mereka lebih sedikit daripada gaji orang-orang yang selevel dengan mereka, kekurangannya diambilkan dari uang zakat menurut salah satu pendapat atau diambilkan dari *bait al-maal* (kas negara) menurut pendapat yang lain.⁵

Jatah keempat diberikan kepada orang-orang yang hatinya telah takluk. Mereka ada empat kelompok, jika seorang Muslim berada di salah satu dari keempat kelompok tersebut, ia boleh diberi zakat.

Jatah kelima diberikan kepada para budak. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jatah budak diberikan kepada budak *mukatib* (budak dalam masa pembebasan dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya). Mereka diberi sejumlah uang untuk membebaskan dirinya dari tuannya. Imam Produktifik berkata, Zakat untuk jatah budak digunakan untuk membebaskan budak.

Besar zakat yang diberikan kepada *gharim* (kelompok yang memiliki hutang) ialah sejumlah hutangnya asalkan untuk kebaikan dan bukan berlebihan, bahkan untuk kebutuhan yang sangat mendesak.

⁵ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri, Lc. dengan judul *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2017), h. 219

Jatah ketujuh diberikan untuk *fi sabilillah*. Mereka adalah para tentara. Mereka diberi uang zakat sebesar yang mereka butuhkan dalam jihad mereka. Jika mereka berada di daerah perbatasan dengan musuh, mereka diberi jatah untuk keberangkatan mereka dan biaya domisili sebisa mungkin. Jika setelah berjihad mereka pulang, mereka diberi zakat untuk biaya keberangkatan dan keperluan mereka.

Sedang besar zakat yang diberikan kepada *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan) ialah sejumlah biaya yang dapat dipakai untuk pulang ke kampung halamannya.⁶

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, kepada sanak kerabat Rasulullah saw dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, kepada budak *mudabbar*. Suami juga tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya, dan juga seseorang tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang wajib ia tanggung nafkahnya, misalnya ayahnya atau anak, karena mereka tidak memiliki hak atas zakat tersebut, kecuali jika keduanya termasuk orang yang berhutang. Zakat juga diharamkan bagi orang kaya dengan ada pengecualian, sesuai sabda Rasulullah saw berikut:

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern* (Surabaya: Penerbit Bintang, 2014), h. 152

Tidak dihalalkan zakat bagi orang kaya, kecuali lima golongan, yaitu: yang menjadi amil; yang membeli harta dengan uangnya sendiri; yang mempunyai hutang; yang berperang di jalan Allah; atau orang miskin yang menerima zakat lantas menghadiahkannya kepada orang kaya. (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim).

2. Zakat produktif

Kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.⁷ Kata produktif berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. *productivity* yang berarti daya produksi. Secara umum produktif *produktive* berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan

⁷Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), h. 58

bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.⁸

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli

⁸Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), h. 58.

barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.⁹

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miski. Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Amwal, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri. Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.¹⁰

Prinsip kerja pengelolaan pendistribusian zakat dalam operasional kegiatannya perlu menerapkan prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam tiga kata kunci: amanah, profesional, dan transparan.¹¹

⁹Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), h. 58-60.

¹⁰Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Produktifang: UIN-Produktifang Press, 2018), h. 268

¹¹Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 133

a. Amanah

Amanah adalah memiliki sifat jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Sifat amanah adalah sifat mutlak yang harus dimiliki setiap amil zakat. Sebaik apapun sistem ekonomi yang ada, akan hancur jika pelakunya tidak memiliki sifat amanah. Terlebih dana yang dikelola itu dana umat yang secara esensinya adalah dana *mustahiq*. Bagi muzakki setelah memberikan zakatnya kepada pengelola zakat, tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari amil zakat.

b. Profesional

Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang amil dalam mengemban tugas tertentu dilaksanakan secara penuh waktu, penuh kreativitas dan inovatif. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi, dana zakat yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien, apalagi jika profesionalitas itu diimbangi dengan sifat amanah.

c. Transparan

Transparan adalah sifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. dengan

transparannya pengelolaan zakat dapat diciptakan suatu sistem kontrol yang baik karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi, tetapi akan melibatkan juga pihak ekstern, seperti para muzakki dan masyarakat secara luas. Transparan ini akan meminimalkan rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.

3. Distribusi Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan *skill*.¹² Yang mana menurutnya zakat produktif yang diberikan dapat berupa modal usaha dan lainnya. Bisa berupa alat-alat yang dibutuhkan bisa juga lebih dengan meningkatnya kemandirian *mustahiq*.

Pengelolaan zakat produktif dari tahun ke tahun terus dikaji dalam rangka memberikan masukan dalam memaksimalkan produktifitas zakat yang disalurkan oleh lembaga zakat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Eka Nuraini, tentang zakat produktif, dalam penelitiannya bahwa zakat produktif yang didistribusikan melalui BAZNAS Kota Pekanbaru belum memberikan dampak

¹²Yusuf Qardawi, *Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern* (Surabaya: Penerbit Bintang, 2014), h. 878.

yang signifikan terhadap peningkatan usaha *mustahiq* dan juga terhadap kesejahteraan, hal ini karena faktor internal dan eksternal itu sendiri.¹³

Keberhasilan mengelola sebuah usaha di dasari unsur eksternal dan internal itu sendiri, eksternal adanya pendampingan, pelatihan dan pengawasan, sedangkan dari unsur internal berdasarkan kemauan dan komitmen serta sikap pribadi yaitu dorongan dari diri sendiri hal ini yang disebut etos kerja. Sebagai mana disebutkan dalam penelitian Fahriyah Hasna menyebutkan bahwa faktor atau hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan mustahik dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya diantaranya etos kerja.

Pada dasarnya, etos kerja memiliki fungsi sebagai motor atau penggerak perbuatan dan kegiatan individu *mustahiq* yang ditunjukkan dengan sikap seperti rajin, amanah, bekerja keras, berdisiplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun dan lainnya. Dengan adanya etos kerja diharapkan optimalisasi pengelolaan zakat produktif oleh *mustahiq* dapat berhasil dan berjalan secara optimal, mampu memberikan peningkatan kesejahteraan *mustahiq*, serta keberadaan etos kerja dalam penelitian ini akan menjadi poin apakah dengan adanya etos kerja

¹³Eka Nuraini at.al, “Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.” Jurnal Ilmu Manajemen 2.3 (2019), h. 14

kesejahteraan *mustahiq* semakin optimal atau sebaliknya.¹⁴

Yusuf al-Qardawi mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bias berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.¹⁵

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu dengan cara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif ialah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi muzakki.¹⁶

¹⁴Fakhriah Hasna, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik Dalam Mengelola Zakat Produktif (Studi Pada Program Sejuta Berdaya Laznas Al Azhar)' (Skripsi, Uin Syarif Haidayatullah, 2019), h. 100

¹⁵Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN –Maliki Press, 2015), h. 50

¹⁶Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN –Maliki Press, 2015). h. 30

4. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendaopat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapatsiksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath''i* (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas, serta telah disepakati para ulama (*ijma'*)¹⁷

Mengenai dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil naglinya, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, penyelesaiannya dengan metode Ijtihat. Ijtihat atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.

5. Indikator Distribusi Zakat Produktif

Beberapa indikator distribusi zakat produktif sebagai berikut:¹⁸

- a. Memenuhi ketentuan syariah (Agama Islam)
- b. Zakat produktif berguna untuk meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*

¹⁷El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), h. 16

¹⁸Ahmad Satori Ismail, *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 286.

- c. Kebutuhan *mustahiq* selalu menjadi prioritas BAZNAS
- d. Zakat produktif menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi *mustahiq*
- e. *Mustahiq* berdomisili diwilayah kerja lembaga pengelola zakat
- f. BAZNAS mengedepankan fakir dan miskin dalam sasaran distribusi zakat produktif sesuai ketentuan agama islam
- g. Penerima manfaat zakat produktif merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahiq*
- h. Distribusi zakat produktif disalurkan dengan tepat sasaran
- i. Pembinaan atau pendampingan untuk *mustahiq* BAZNAS memberikan pelatihan menurut skill/keahlian *mustahiq*.

6. Pola Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif dengan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Kuantan Mudikmelalui dua pola pendistribusian yaitu:

1. Produktif Tradisional

Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Seperti ternak

Kambing, ternak Sapi, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan bagi fakir miskin.

2. Produktif Kreatif

Produktif kreatif merupakan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau usaha kecil.¹⁹

B. Kesejahteraan *Mustahiq*

1. Pengertian Kesejahteraan

Zakat merupakan alat bantu sosial yang menjadi kewajiban bagi orangkaya untuk membantu mereka yang miskin, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi instrumen sebagai kesejahteraan *mustahiq* (مستحق).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Dan kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keselamatan, keadaan sejahtera masyarakat.

Kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar,

¹⁹Asnaini, S.Ag, M.Ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2018), h. 78-80

yaitu: agama jiwa akal keturunan, harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kelompok yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Apabila kesejahteraan dinilai dari segi materi, dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasar seseorang dan keluarganya, biasanya cenderung akan melahirkan ketenangan dalam hidup dan kehidupannya, termasuk mempertahankan dan menjalankan kegiatan agamanya.

2. Indikator Kesejahteraan *Mustahiq*

1) Konsumsi dan pengeluaran

Indikator pengeluaran dapat digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

a) Tinggi

Kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat konsumsi dan pengeluarannya dapat dikatakan tinggi apabila pengeluaran keluarga terhitung per bulan sebesar >Rp.5.000.000,-.

b) Sedang

Kriteria kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000.

c) Rendah

Kriteria kesejahteraan ekonomi jika dilihat dari tingkat konsumsi dan pengeluaran termasuk dalam

kategori rendah apabila pengeluaran keluarga perbulan sebesar < Rp. 1.000.000.

2) Keadaan tempat tinggal

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a) Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes

b) Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes

c) Non Permanen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-

daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya

3) Fasilitas tempat tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a) Lengkap

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai 12 item yang disebutkan di atas dengan kondisi baik atau layak pakai.

b) Cukup

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya lebih dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

c) Kurang

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

4) Kesehatan

Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 2 item, yaitu:

a) Bagus

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga setidaknya <25% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

b) Cukup

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai presentase kesehatan berada pada kisaran 25% - 50% dibandingkan dengan kondisi sakit.

c) Kurang

d) Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai prosentase kesehatan di bawah rata-rata atau >50% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

5) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkanke dalam 3 golongan yaitu:

a) Mudah

Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas sudah terpenuhi semua.

b) Cukup

Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas ada yang tidak terpenuhi, namun tidak lebih dari 2 item atau setidaknya 3 item dari indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

c) Sulit

Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas lebih banyak yang tidak terpenuhi atau lebih dari 3 item indikator tidak terpenuhi.

- 6) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a) Mudah

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan sudah terpenuhi.

b) Cukup

Golongan ini berarti dari 3 indikator kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan salah satunya ada yang tidak terpenuhi.

c) Sulit

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya 1 indikator yang dapat dipenuhi.

7) Kemudahan mendapatkan transportasi

Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a) Mudah

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah dapat terpenuhi semua.

b) Cukup

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah ada salah satu indikator yang tidak terpenuhi.

c) Sulit

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi hanya 1 indikator yang terpenuhi.²⁰

4. Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq*

Dalam bidang ekonomi Zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang miskin. Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Dia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannya pun bertambah dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Peran zakat untuk mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak dapat dipungkiri lagi, baik dalam kehidupan muslim maupun kehidupan lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Dimana hal ini tidak dibatasi oleh waktu dan tidak terpuakau dengan yang

²⁰Prasetyaningtyas, Pita, "Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017), h. 68

tampak dari permukaan. Lebih lanjut bahwa zakat itu mengentaskan kemiskinan dengan cara mengentaskan penyebabnya. Diantara penyebab kemiskinan ada dua, yaitu kemiskinan yang disebabkan adanya pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Diamana ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar dan kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu.²¹

Menurut Syahriza Mulkan dana zakat produktif yang disalurkan dalam program senyum mandiri berbentuk bantuan sarana usaha, bantuan modal usaha dan pemberdayaan. Dengan bantuan tersebut diharapkan *mustahiq* dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dan pendapatan *mustahiq* meningkat, sehingga kesejahteraan *mustahiq* akan meningkat. Bentuk dana zakat produktif yang di salurkan oleh Rumah Zakat ialah bentuk dana hibah, sehingga *mustahiq* tidak perlu mengembalikan dana tersebut, karena dana tersebut memang sudah hak untuk dimiliki seutuhnya oleh *mustahiq*.²²

²¹Bonandar, 'Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda', (Jurnal ekonomi Bisnis dan Islam, 3.2 (2018), 197-200 (h. 199)

²²Syahriza, Mulkan, 'Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)', AT-TAWASSUTH, 4.1 (2019), h. 154


C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Pengaruh distribusi zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* zakat produktif BAZNAS Provinsi Bengkulu



Keterangan :



:Menunjukkan variabel (X) yaitu distribusi zakat produktif dengan variabel (Y) kesejahteraan *mustahiq*

:Menunjukkan variabel (X) yaitu distribusi zakat produktif berpengaruh terhadap variabel (Y) kesejahteraan *mustahiq* secara parsial.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap hasil penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh distribusi zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* zakat produktif BAZNAS Provinsi Bengkulu

Ha : Diduga terdapat pengaruh distribusi zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* zakat produktif BAZNAS Provinsi Bengkulu.

